

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2017-2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**JANUARI
2022**

DAFTAR ISI

Kata Pengantari

Daftar Isi..... ii

BABI1 PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 6

 1.4. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 11

 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 16

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 26

 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 26

 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 29

 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 31

 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis..... 33

 3.5. Penentu Isu isu Strategis 35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 37

 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah 37

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 42

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 64

BAB VIII PENUTUP 67

Lampiran-lampiran

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan sasaran, strategi serta kebijakan. Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian dimasa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Liwa, Januari 2022

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu
Kabupaten Lampung Barat



Drs. DAMAN NASIR, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680701 198901 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah dokumen perencanaan Manajerial Strategik untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

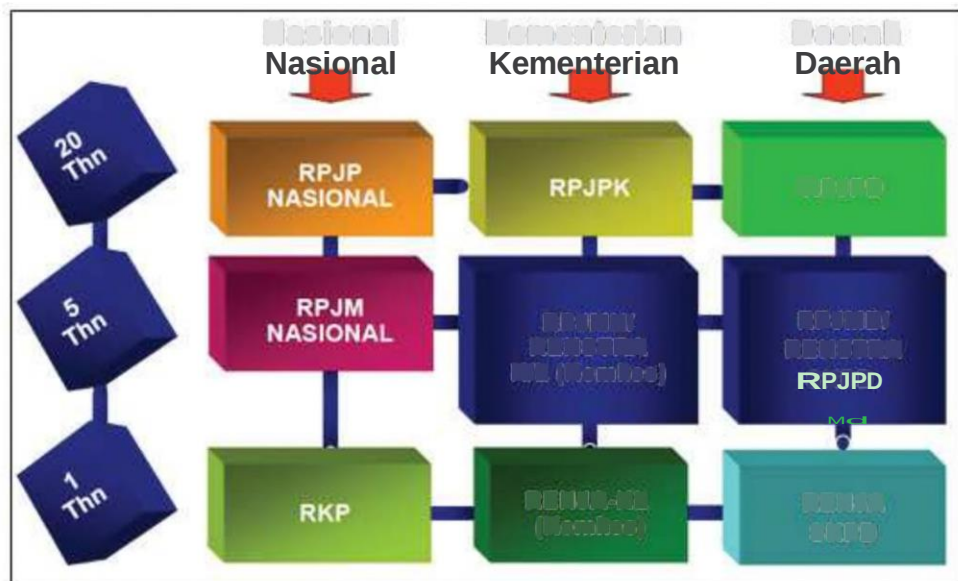
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021.

Perencanaan merupakan suatu siklus dalam proses menentukan kebijakan melalui urutan pilihan yang tepat dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

Rumusan tersebut perlu disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan bersifat indikatif yang dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Hubungan perencanaan nasional, pusat, dan daerah dalam periode jangka panjang (20 tahun) yang kemudian dijabarkan dalam perencanaan menengah (RPJM) (5 tahun) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1.1.1. Hierarchy of planning documents in Indonesia

RPJP Nasional digunakan selama 20 tahun dan diterjemahkan oleh kementerian atau lembaga terkait hingga ketingkat daerah. RPJP kemudian dibagi menjadi RPJM baik nasional, tingkat pusat/kementerian atau lembaga, hingga ke daerah. RPJM pada tingkat kementerian atau lembaga juga diterjemahkan sebagai rencana strategis atau Renstra kementerian/ lembaga. Renstra kementerian atau lembaga inilah yang pada tingkat daerah diterjemahkan masing-masing oleh SKPD dalam bentuk renstra SKPD.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tembusan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupataen/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJMD , serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah RPJMD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2018 Tentang RPJMD 2017 – 2022;

27. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Renstra Organisasi Perangkat Daerah
28. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017-2022 adalah untuk :

1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 - 2022 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat;
2. Memberikan pedoman dan Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kasubbag Umum dan Perencanaan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Penanaman Modal
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Kepala Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas ;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelayanan administrasi; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas ;

Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas. Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Sub Bagian Umum & Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal,
Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi /kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal ,antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- f. Penyusunan bahan sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- g. Pelaksanaan pemantaun realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum.
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan pusat ,perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.

1. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi [secara elektronik] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

D. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok JF Substansi pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi;

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 20 orang
- b. Tenaga Harian Lepas (THL) = 10 orang

Tabel 2.1
Berdasarkan kepangkatan/golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV	5	25 %
2	III	11	55 %
3	II	4	20 %

Tabel 2.2
Berdasarkan tingkat kependidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S.3	0	0
2	S.2	6	22.22%
3	S.1	15	55.55%
4	D.III	2	7.40%
5	SMA	4	14.83%
6	SD	0	0

Tabel 2.3
Berdasarkan Pendidikan Penjejaan

NO	Pendidikan/Diklat	Jumlah	Persen
1	SPAMEN/PIM II	1	5 %
2	SPAMA / PIM III	2	10 %
3	ADUM / PIM IV	9	45 %
4	BELUM PERNAH	8	40 %

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah tersedia sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas diantaranya adalah :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kendaraan Roda 4	2	
2	Kendaraan Roda 2	9	
3	Komputer	9	
4	Laptop	3	
5	Proyektor	1	
6	Mesin Tik	2	1 Rusak
7	Meja Kerja	25	
8	Kursi	23	
9	Filing Kabinet	5	
10	Lemari Kayu	2	
11	Telepon	1	
12	Papan Pengumuman	1	
13	Sofa	1	
14	Kursi tunggu	1	
15	Meja fron office	1	
16	Meja Piket	1	
17	Absen Sidik Jari	1	
18	Brankas	1	
19	TV dan Parabola	1	
20	Gedung / Kantor	1 Unit	

1.3. Kinerja Pelayanan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 3 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di bidang Pelayanan Perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk Tingkat Capaian Kinerja berdasarkan sasaran / target Renstra 2012 - 2017 adalah sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Aparatur yang berserifikat Perizinan			-	2	4	5	6	7	2	2	5	6	9	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Izin yang diproses secara online			-	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pengaduan perizinan yang ditindaklanjuti			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata proses perizinan			-	7	7	5	4	3	7	7	5	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase PAD yang direalisasikan			-	80 %	90 %	100%	100%	100%		180%	117%	171%	147 %		180%	117%	171%	147 %
6	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan			-	-	-	-	-	0,038 %	0	0	0	0	0,038%	0	0	0	0	0%
7	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelayanan BKOL			-	-	-	-	-	0,32 %	0	0	0	0	0,72%	0	0	0	0	0%

Tabel 1
 Jumlah Investor PMDN / PMA tahun 2013 s.d 2017
 Kabupaten Lampung Barat

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2013	Jumlah Investor	7	-	7
2014	Jumlah Investor	2	-	2
2015	Jumlah Investor	2	-	2
2016	Jumlah Investor	2	-	2
2017	Jumlah Investor	3	-	3

Tabel 2
 Jumlah Investor PMDN / PMA tahun 2013 s.d 2017
 Kabupaten Lampung Barat

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2013	-	-	-	-
2014	7	Rp. 508.349.000.000	6	Rp.4.667.204.246
2015	2	Rp. 7.150.000.000	1	Rp. 550,000,000
2016	2	Rp. 680.233.769.610	1	Rp. 0
2017	3	Rp. 3.858.846.773.888	1	Rp.3.167.204.246

Tabel 3
 Jumlah Investor PMDN / PMA tahun 2013 s.d 2017
 Kabupaten Lampung Barat

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	-	35	20	0	7
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	-	7	-	-	-
3	Rasio daya serap Tenaga Kerja	-	-	-	-	-

1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih optimal sehingga akan menjadi tantangan untuk lebih bekerja keras lagi dan berkomitmen terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu kesiapan terhadap pasar bebas, Percepatan Pemberian izin dan non izin serta pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan.

Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah kabupaten yang memiliki luas Daerah $\pm 2.142,78 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 295.689 dengan potensi unggulan disektor primer perkebunan, tanaman pangan, peternakan ,perikanan. Sector sekunder industry makanan, kopi serta sector tersier (Listrik, gas, air, perdagangan, reparasi,jasa dll) yang tersebar di 15 Kecamatan sangat strategis untuk dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan minat investasi terutama terhadap potensi unggulan (Kopi) di Kabupaten Lampung Barat. Dengan adanya investasi di Lampung Barat diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat antara lain :

- a. Melaksanakan promosi peluang investasi unggulan Kabupaten Lampung Barat di Tingkat Nasional;
- b. Optimalisasi pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah transparan dan pasti.
- c. Penyusunan Master Plan / Peta Potensi Investasi Kabupaten Lampung Barat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada permasalahan- permasalahan sebagaimana table T-B.35 berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Regulasi Perizinan yang selalu dinamis/berubah-ubah di tingkat nasional	Belum optimalnya pelayanan perizinan secara elektronik	Sering terjadinya gangguan pada sistem aplikasi perizinan Terbatasnya kualitas serta kuantitas Sumber Daya Aparatur
			Fasilitas pelayanan yang belum memadai dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan public : - Belum tersedianya dukungan kendaraan operasional guna kunjungan lapangan dalam rangka permohonan izin dan pengawasan perizinan yang melibatkan Tim Teknis Perizinan; - Ruang layanan belum sesuai dengan standar

			Permendagri 138 Tahun 2017
		Belum semua pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi informasi terkait aplikasi perizinan berusaha	SDM masyarakat Lampung Barat yang masih terbatas
			Belum meratanya akses internet di wilayah kabupaten Lampung Barat
2	Belum meratanya realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan di Lampung Barat	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Lampung Barat	Intensitas promosi peluang investasi masih rendah
			Belum adanya kebijakan terkait iklim pengembangan penanaman modal
			Belum adanya kebijakan yang mengatur promosi penanaman modal

Berdasarkan table di atas permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik
- dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan public
- Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya yaitu dengan :
- a.Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan sesuai standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada dan berlaku;

- b. Tersedianya media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah kompeten dan profesional;
- d. Tersedianya data potensi dan eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur.
- e. Pelaksanaan Perizinan mobile

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

Berdasarkan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat, visi yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu :

“ TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”

Hebat dalam arti Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa dengan makna visi mengoptimalkan potensi yang ada dan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Barat.

Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (Lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro bisnis dan agro wisata berbasis sumber daya lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, serta kesetaraan gender dan partisipatif.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mendukung di 2 (Dua) Misi yaitu :

1. Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro wisata berbasis sumber daya lokal
Tujuan 3.14 yaitu meningkatnya nilai investasi dengan sasaran OPD yaitu meningkatnya jumlah investasi di Lampung Barat
2. Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik
Tujuan meningkatnya kualitas layanan pemerintah kabupaten Lampung Barat dengan sasaran OPD yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu.

Melalui visi “ **Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera** “ sesuai dengan Misi 3 dan Misi 4 yang telah ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta 7 (Tujuh) Program membangun di Program 6 (Enam) Program Masyarakat Berdaya saing dan peningkatan kinerja pelayanan public yaitu “ Pelayanan public yang mudah, cepat, tepat,murah/gratis dan transparan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki issu dalam pelayanan SKPD seperti :

- Paradigma perizinan yang sulit,lambat, mahal dan tidak tepat waktu
- Rendahnya nilai investasi di Lampung Barat,

Permasalahan pokok diatas memerlukan pemikiran Bersama antara pemerintah daerah dan seluruh OPD yang terkait dalam menuntaskan masalah tersebut. Dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengarahkan program kegiatan , strategi serta arah kebijakan sejalan dengan kinerja pemerintah daerah agar dapat menimalisir permasalahan seperti :

- 1.Meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik
- 2.Optimalisasi kinerja pelayanan perizinan investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif serta kolaborasi pendanaan pembangunan

3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengimplementasikan pelayanan prima.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan.
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simflikasi, keamanan dan kepastian pelayanan administrasi perizinan;
6. Meningkatkan Komitmen Pimpinan Daerah dan OPD Terkait serta dukungan Stakeholder Lain (DPRD), Pelaku Usaha dan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah terakomodir dalam RPJMD kabupaten Lampung Barat Serta Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung bahwa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Data peluang investasi yang belum update;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai dengan standard pelayanan;
3. Standard pelayanan dan SOP yang belum update;
4. Masih terdapat perizinan dan non perizinan yang belum terpadu dalam Dinas Penanaman Modal, dan PTSP Provinsi Lampung;
5. Belum tercukupinya sumberdaya aparatur penanaman modal dan perizinan yang kompeten.

Untuk itu pada tahun periode 2015-2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung akan melakukan :

1. Peningkatan kebijakan pengembangan penanaman modal berbasis kewilayahan dan potensi daerah;
2. Fasilitasi peningkatan pelayanan penanaman modal, antara lain

- melalui percepatan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di seluruh kabupaten/kota serta penetapan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal;
3. Melakukan penyeragaman Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
 4. Promosi potensi daerah, antara lain peningkatan promosi penanaman modal yang lebih intensif, terintegrasi, terpadu dan terfokus, di dalam dan luar negeri, dengan melibatkan sektor-sektor unggulan daerah, usaha kecil dan menengah, melakukan penyebarluasan potensi penanaman modal daerah-daerah melalui media cetak dan elektronik yang berskala nasional;
 5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penanaman modal di daerah antara lain pendidikan dan pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal, maupun kemampuan dalam berbahasa.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017-2022, Prioritas pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diarahkan pada :

1. Program peningkatan pelayanan perizinan
2. Program Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaku Usaha
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4. Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030 adalah :

1. Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) WKP Suoh – Sekincau
2. Kawasan Hutan Tanaman Rakyat pada Kawasan HPT

Sedangkan untuk Rencana Kawasan Strategis di Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Kawasan Strategis Ekonomi
 - a. Kawasan Agropolitan Way Tenong
 - b. Kawasan Agroteknopark di Kecamatan Sumber Jaya
 - c. Kawasan Agrominapolitan di Danau Ranau
2. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Lingkungan Hidup
 - a. Kawasan Geopark
 - b. Kebun Raya Liwa
 - c. TNBBS
3. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya
 - a. Desa Konservasi di Kecamatan Balik Bukit
 - b. Cagar Budaya Kenali di Kecamatan Batu Brak
 - c. Cagar Budaya di Kecamatan Lumbok Seminung
4. Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan / atau Teknologi Tinggi
 - a. PLTP Sekincau
 - b. PLTP Danau Ranau

Berdasarkan analisis RTRW dan KLHS diharapkan dapat menjadi informasi dan daya Tarik investor untuk berinvestasi mengembangkan Kawasan terpadu di atas

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats) analisis analisis adalah proses assessment yang subjektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi factor – factor strategis yang berupa kekuatan dan kelemahan serta factor peluang dan ancaman.

a. Kekuatan (Strength)

- Perubahan Kelembagaan berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Kelemahan (Weakness)

- Belum optimalnya sumber daya aparatur
- Belum Optimalnya pelayanan perizinan secara online
- Data Peluang investasi belum up to date
- Sarana dan Prasarana yang terbatas

c. Peluang (Opportunity)

- Adanya kebijakan nasional untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu;
- Banyaknya penawaran pengembangan sumber daya manusia berupa diklat dan bimtek baik dari Lembaga / departemen maupun non departemen/swasta;
- Tersedianya tim teknis untuk mendukung pelayanan
- Kebijakan iklim investasi nasional yang kian membaik
- Adanya potensi daerah yang potensial untuk dikembangkan
- Dukungan Forum PTSP.

d. Tantangan (Threat)

Tantangan merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sedangkan Ancaman merupakan kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Tantangan dan ancaman tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Barat;
2. Perubahan peraturan yang cepat
3. Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP;

3.5. Penentu Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka disimpulkan isu – isu strategis pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Regulasi Perizinan yang selalu dinamis di tingkat nasional
2. Akses dan Potensi Daerah yang belum terkelola dengan baik
3. Masih Perlunya Kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM.

Faktor kekuatan/peluang, kelemahan / tantangan yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul dikemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dan penguatan Kelembagaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat ;
2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar menjadi profesional ;
3. Adanya inovasi yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan ;
2. Dukungan sumber dana yang memadai ;
3. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan pelayanan perizinan yang konsisten.
4. Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara jejaring kerja pelayanan perizinan dengan pemangku kepentingan, dari instansi pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan prima.
5. Adanya inovasi-inovasi dalam menarik investor baik melalui promosi, penyelenggaraan klinik investasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahunan sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan , berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai investasi;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan Terpadu;

Tujuan , Sasaran dan indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	Nilai Investasi	Rp. 3.325.564.458	Rp. 3.491.842.681	Rp. 3.666.434.815	Rp. 3.849.756.556	Rp. 4.042.244.384
			Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 3.325.564.458	Rp. 3.491.842.681	Rp. 3.666.434.815	Rp. 3.849.756.556	Rp. 4.042.244.384
2	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	C	C	C	C
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	B	B	B	B
3.	Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,90%	0,85%	0,80%	0,75%	0
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80.80 %	80,84%	80,89%	80,92%	0

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah /Perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi & Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat pada tabel berikut :

Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan VISI : TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA			
MISI 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berorientasi pada Agro- Bisnis dan Agro-Wisata Berbasis Sumberdaya Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Sasaran 3.1.5 Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya jumlah investasi di Lampung Barat	Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi, Menjaga iklim investasi yang kondusif serta kolaborasi pendanaan pembangunan Penyusunan Peta Potensi Investasi	Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerja sama ;

MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Amanah dengan berorientasi pada Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Sasaran 4.1.3 Meningkatnya Kualitas Layanan Pemkab Lampung Barat	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan terpadu	Meningkatnya Kinerja & Efektivitas Pelayanan Publik Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan	Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN 1	INDIKATOR	TARGET 5 TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya jumlah investasi di Lampung Barat	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp.3.325.564.458	Rp. 3.491.842.681	Rp.366.434.815,-	Rp. 3.849.756.556,-	Rp.4.042.244.384

Program serta kegiatan yang menunjang sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1				2	3	4	5	6	7	8
0	1			Urusan Penanaman Modal						
2	2									
0	1	1		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Investor yang merealisasikan Investasi	70%	75%	85%	90%	95%
2	2	6								
0	1	1	00	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Peta Potensi Investasi	0	1 Dokumen	0	0	0
2	2	6	3							
0	1	1	10	Penyelenggaraan layanan klinik investasi	Jumlah layanan klinik investasi	12 Bulan	0	0	0	0
2	2	6								
0	1	1	11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pengawasan pengendalian penanaman modal	4 Lap.	4 Lap.	4 Lap.	4 Lap.	4 Lap.
2	2	6								

KODE				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1				2	3	4	5	6	7	8
02	12	16	12	Operasional Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah layanan SPIPISE	3 Kali	3 Kali	0	0	0
02	13	16	13	Promosi Peluang Investasi	Jumlah pelaksanaan pameran promosi dan investasi daerah	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
02	15	16	15	Penyelenggaraan layanan klinik investasi dan Foila	Jumlah Investor/Pelaku Usaha Yang didampingi	0	80 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	140 Pelaku Usaha
02	16	16	16	Pelayanan Informasi Investasi secara elektronik	Jumlah penerbitan Nomor izin berusaha	0	80 izin	100 izin	120 izin	140 izin
02	17	16	17	Penyusunan data investasi dan realisasi perizinan	Jumlah dokumen data investasi dan realisasi perizinan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
02	18	16	18	Pekan Raya Lampung	Jumlah Pelaksanaan Pekan Raya Lampung	0	0	1 Kali	1 Kali	1 Kali
02	19	16	19	Liwa Fair	Jumlah Pelaksanaan Liwa Fair	0	0	1 Kali	1 Kali	1 Kali

KODE				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1				2	3	4	5	6	7	8
0	1									
2	2									
0	1	1		Urusan Penanaman Modal						
2	2	6		Program pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi penanaman modal	100%	100%	0	0	0
0	1	1	01	Penyusunan data investasi dan realisasi perizinan	Jumlah dokumen data investasi dan realisasi perizinan	1 dok.	1 Dokumen	0	0	0
2	2	6								
0	1	1	02	Pemeliharaan dan Operasional website	Jumlah pengunjung website	0	0	0	0	0
2	2	6								
0	1	1	03	Fasilitasi investasi dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Penanaman Modal	2 Dok	0	0	0	0
2	2	6								
0	1	1	06	Sosialisasi RUPM	Jumlah peserta sosialisasi	0	100 Orang	0	0	0
2	2	6								

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat mengalami penyesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Program : PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
Indikator Program : Jumlah Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal (investasi)						
Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah dokumen penetapan	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						
Jumlah Peta Potensi Investasi Penanaman Modal						
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
Program : PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
Indikator Program : Jumlah Unit Usaha Baru						
Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	2 Event	2 Event	0 Event	2 Event	2 Event

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	2 Event	2 Event	0 Event	2 Event	2 Event
Program : PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
Indikator Program : Persentase Realisasikan Investasi						
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan terkait perizinan	75%	75%	75%	75%	75%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan	5 kali	5 kali	5 kali	10 kali	5 kali
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	162 Orang	162 Orang	162 Orang	234 Orang	120 Orang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pengawasan Penanaman Modal	9 kali	9 kali	10 kali	20 kali	10 kali
Program : PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
Indikator Program : Jumlah Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Nonperizinan						
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Nonperizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Buku Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Nonperizinan	45 Eksemplar	45 Eksemplar	45 Eksemplar	45 Eksemplar	45 Eksemplar

SASARAN 2	INDIKATOR	TARGET 5 TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	B	B	B	B

Adapun Program serta kegiatan yang menunjang sasaran pada tersebut adalah sebagai berikut :

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
8. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD serta program kegiatan sbb :

Penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1				2	3	4	5	6	7	8
0	1									
2	2									
0	1	1		Urusan Penanaman Modal						
2	2	9		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit sesuai standar dengan layanan	75 %	75 %	80 %	80 %	90 %
0	1	1	02	Operasional Pelayanan Izin	Jumlah izin yang terbit	400 Ijin	400 Ijin	0	0	0
2	2	9	06	Pengembangan Pelayanan Online	Jumlah fitur yang dikembangkan	2 Fitur	0	0	0	0
0	1	1	07	Datang Investasi Langsung Konstruksi (Diskon)	Jumlah layanan diskon	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	2	9	08	Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan	Jumlah lokasi pemutihan IMB	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec.	3 Kec.
0	1	1	09	Operasional Tim Kerja Teknis perizinan Kabupaten Lampung Barat	Jumlah survey perizinan	400 Izin	400 Izin	0 Izin	0 Izin	0 Izin
2	2	9								

KODE				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1				2	3	4	5	6	7	8
02	12	19	11	Operasional Satgas percepatan berusaha	Jumlah peraturan perizinan	0	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
02	12	19	12	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan	0	15 Kec	15 Kec	15 Kec	15 Kec
02	12	19	13	Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang terbit	0 Izin	0 izin	400 izin	400 izin	400 Izin
02	12	19	14	Survey Tim Teknis	Jumlah survey perizinan	0	0	400 Ijin	400 Ijin	400 Ijin
02	12	19	15	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan izin usaha	Jumlah laporan monev	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
02	12	19	16	Rapat koordinasi perizinan	Jumlah rapat koordinasi perizinan	0	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali
02	12	19	17	Sosialisasi pelayanan perizinan terhadap masyarakat	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi	0	0	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi
02	12	19	18	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Survey IKM	0	0	0	2 Laporan	2 Laporan

KODE				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1				2	3	4	5	6	7	8
0	1			Urusan Penanaman Modal						
2	2									
0	1	1		Program Monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan terkait perizinan	20 %	25 %	0	0	0
2	2	9								
0	1	1	01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan izin usaha	Jumlah laporan monev	4 Laporan	4 Laporan	0	0	0
2	2	9								
0	1	1	02	Rapat koordinasi perizinan	Jumlah rapat koordinasi perizinan	4 Kali	4 Kali	0	0	0
2	2	9								
0	1	1	05	Sosialisasi pelayanan perizinan terhadap masyarakat	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi	5 Lokasi	5 Lokasi	0	0	0
2	2	9								
0	1	1	08	Inventarisasi data izin mendirikan bangunan (IMB)	Jumlah laporan data IMB	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0
2	2	9								

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat mengalami penyesuaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Program : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
Indikator Program : Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan						
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang terbit	400 izin	400 izin	400 izin	400 izin	400 izin
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemohon perizinan yang dilayani	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Survei Perizinan	400 Survey Perizinan	400 Survey Perizinan	400 Survey Perizinan	51 Survey Perizinan	280 Survey Perizinan
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Indikator Program : Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan						
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan Tunjangannya	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dilaksanakan Administrasi Kepegawaiannya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan Administrasi Umumnya	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yg disediakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan jenis penggandaan	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU (Surat Kabar Harian Umum)	4 SKHU	4 SKHU	4 SKHU	5 SKHU	5 SKHU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang diadakan	4 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1 Unit	25 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 Set	2 Set	2 Set	2 Set	2 Set
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1127 Surat	1127 Surat	1127 Surat	1127 Surat	1127 Surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening/ID Pelanggan	4 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	4 Rekening
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantornya	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraannya	11 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaannya dan Pajak Kendaraanya	11 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung

Program serta Kegiatan yang menunjang sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN 3	INDIKATOR	TARGET 5 TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80,80 %	80,84 %	80,89 %	80,92 %	0

Penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1				2	3	4	5	6	7	8
02	0			Urusan Tenaga Kerja						
02	0	1		Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar dan mendapatkan pekerjaan	0	25%	30 %	35 %	0%
	1	5								
					Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	50%	60%	60 %	65 %	0 %
02	0	1	06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta yang terlatih menjahit dan otomotif	60 Orang	80 Orang	116 Orang	120 Orang	0 Orang
02	0	1	15	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan	0	2 Kelompok	2 Kelompok	3 Kelompok	0 Kelompok
02	0	1	16	Peningkatan Sarana dan Prasaran BLK	Jumlah peralatan pelatihan Menjahit,Otomotif,kopi Serta Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	1 Set	0 Set	0 Set	0 Set	0 Set
02	0	1	17	Pelatihan Sablon	Jumlah peserta pelatihan sablon	15 Orang	20 Orang	0	0	0

02	015	18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja	Jumlah peralatan pelatihan menjahit, otomotif ,kopi serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga	0	10 set	10 set	10 set	0 Set
02	015	20	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah bulan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	0	0	12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan
02	015	21	Pelayanan dan Perlindungan TKI	Jumlah rekom ID CMI yang terbit	0	0	30 Rekom	30 Rekom	0 Rekom

KODE				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1				2	3	4	5	6	7	8
02	01			Urusan Tenaga Kerja						
02	01	5		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan terserap di lapangan pekerjaan	20 %	25 %	0	0	0
02	01	5	02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah bulan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0
02	01	5	09	Pelayanan dan Perlindungan TKI	Jumlah rekom ID CMI yang terbit	25 Rekom	25 Rekom	0	0	0
02	01	5	10	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan	1 Kelompok	0	0	0	0

KODE				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1				2	3	4	5	6	7	8
0	0			Urusan Tenaga Kerja						
2	1									
0	0	1		Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan kesehatan kerja (K3)	12%	16%	22 %	32%	0%
2	1	7								
0	0	1	10	Persidangan, pertemuan (LKS tripartit, Tim Deteksi Dini, Dewan Pengupahan)	Jumlah pertemuan / persidangan	6 Kali	0	0	0	0
2	1	7								
0	0	1	11	Pemutakhiran Data Tenaga Kerja Forma; / Informal	Jumlah dokumen profil tenaga kerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0 Dok
2	1	7								
0	0	1	14	Pelayanan dan Perlindungan TKI	Jumlah rekom ID CTKI yang terbit	20 Rekom	0	0	0	0
2	1	5								
0	0	1	15	Monitoring dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah monitoring dan perlindungan terhadap kesehatan kerja	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	0 Kali
2	1	7								

KODE				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1				2	3	4	5	6	7	8
02	01	15	16	Operasional penetapan dan sosialisasi UMK	Jumlah Peserta Sosialisasi	0	45 Orang	1 dok	1 dok	0 dok
02	01	15	17	Penetapan dan Sosialisasi UMK	Jumlah Peserta Sosialisasi	0	0	75 Orang	75 Orang	0 Orang

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mengalami penyesuaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Program : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
Indikator Program : Persentase Lulusan Pelatihan yang bekerja						
Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	0 Jenis

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	60 Orang	80 Orang	100 Orang	50 Orang	0 Orang
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pelatihan Kerja yang tersedia	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	0 Jenis
Program : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
Indikator Program : Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Mendapatkan Pekerjaan						
Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kartu Antar Kerja (AK1) yang diterbitkan	900 Kartu	1000 Kartu	1200 Kartu	1250 Kartu	0 Kartu
Pelayanan antar Kerja	Jumlah AK 1 Yang terbit	900 Kartu	1000 Kartu	1200 Kartu	1250 Kartu	0 Kartu
Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Media Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	0 Media
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dipublikasikan	36 Lowong Pekerjaan	36 Lowong Pekerjaan	36 Lowong Pekerjaan	36 Lowong Pekerjaan	0 Lowong Pekerjaan
Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi PMI	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	0 Kali
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah rekom ID Calon Migran Indonesia yang terbit	25 Rekom	25 Rekom	30 Rekom	30 Rekom	0 Rekom
Program : PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
Indikator Program : Persentase Perusahaan yang menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3)						
Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monev Perusahaan yang Beroperasi di Lampung Barat	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	0 Perusahaan
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dapat diselesaikan	2 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan UMK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen

--	--	--	--	--	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Sasaran Strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur sehingga sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.

Indikator Sasaran / Kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian strategi 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Investasi PMDN/PMA;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang perpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 – 2022 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi kenyataan sesuai dengan harapan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat

dinamis dalam proses pembangunan tersebut sejauh tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam membangun investasi di Lampung Barat yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Lampung Barat khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia secara umum.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program lima tahunan ini atau biasa disebut Renstra ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program khususnya para pemangku kepentingan.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada tabel :

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun I	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Investasi PMDN/PMA	3.167.204.246	Rp. 3.325.564.458	Rp. 3.491.842.681	Rp. 3.666.434.815	Rp. 3.849.756.556	Rp. 4.042.244.384	Rp. 4.042.244.384
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	B	B

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG
TERCANTUM DALAM RPJMD**

TAHUN 2018 - 2022

No	SASARAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA					
1	2	3	4	5	6	7				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rupiah	Jumlah Realisasi Investasi	DPMPTSP	3.325.564.458	3.491.842.681	3.666.434.815	3.849.756.565	4.042.244.384
2	Meningkatnya kualitas Layanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	DPMPTSP	-	B	B	B	B

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Rencana strategis memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan penanaman modal, pelayanan perijinan serta tenaga kerja untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2017-2022.

Dalam pelaksanaannya dokumen ini berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 (lima) tahun mendatang;
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal, pelayanan perijinan serta sebagai acuan penyusunan rencana strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal, pelayanan perijinan di Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Januari 2022

Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Kabupaten Lampung Barat



Drs. DAMAN NASIT, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680701 198901 1 002